

**PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PENYALURAN KREDIT DALAM HAL MENCEGAH
TERJADINYA KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDES) KARYA SEJATI, DESA SUKARARA,
KECAMATAN JONGGAT, KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Muh Rizaldi Primanandi

aldimuh23@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Bq. Anggun Hilendri Lestari

hilendria@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Lalu Takdir Jumaidi

takdirjumaidi@unram.ac.id

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit dalam hal mencegah terjadinya kredit macet pada badan usaha milik desa (BUMDes) Karya Sejati. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah Badan usaha milik desa Karya Sejati Desa Sukarara. Objek penelitian ini adalah komponen yang terkait sistem pengendalian intern penyaluran kredit, masalah yang dialami dalam pelaksanaannya dan solusi yang diambil dalam menanggulangi sistem pengendalian intern pemberian kredit. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit dalam hal mencegah terjadinya kredit macet pada BUMDes Karya Sejati Desa Sukarara telah berjalan dengan baik, (2) Permasalahan yang ditemukan pada yaitu terjadinya pembengkakan kredit yang disebabkan oleh tidak adanya aturan yang mengatur batasan maksimal penyaluran kredit, tidak adanya surat permohonan kredit dan survei nasabah yang dilakukan kurang optimal karena tanpa menggunakan formulir analisis kredit, (3) solusi yang dapat diambil yaitu BUMDes Karya Sejati membuat aturan mengenai batasan maksimal penyaluran kredit dan juga diharapkan menyediakan surat permohonan kredit serta dokumen verifikasi usulan kredit yang bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan kelayakan calon nasabah dan dalam menentukan jumlah plafon yang dapat diberikan.

Kata Kunci: *BUMDes Karya Sejati, Kredit Macet, Penyaluran Kredit, Sistem Pengendalian Internal.*

ABSTRACT

This research aims to determine the application of the internal control system of credit distribution in terms of preventing the occurrence of bad loans in village-owned enterprises (BUMDes) Karya Sejati. This type of research uses descriptive qualitative methods. The research subject is Karya Sejati, a village-owned enterprise in Sukarara Village. The components of the credit distribution internal control system, the issues encountered in its implementation, and the solutions adopted in dealing with the credit distribution internal control system are the focus of this study. Observation, documentation, and interviews were used to gather information. Qualitative descriptive analysis was used to analyze the data.

The research showed that (1) the implementation of the internal control system for credit distribution at BUMDes Karya Sejati Sukarara Village was going well in terms of preventing the

occurrence of bad loans, (2) the problems discovered were credit swelling caused by the absence of rules governing the maximum limit for lending, the absence of credit application letters, and customer surveys that were conducted were less than optimal because without us. (3) BUMDes Karya Sejati created regulations relating the maximum credit limit and was also expected to produce a letter credit application and credit proposal verification papers aimed at making it simpler to verify the eligibility of potential customers and the amount of ceiling that may be supplied.

Key Word: BUMDes Karya Sejati, Bad Loan, Credit Distribution, Internal Control.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusannya terpisah dari pemerintah desa. BUMDes dibentuk dengan tujuan menggali potensi wirausaha yang ada di desa tersebut. Semua atau sebagian modal yang dimiliki BUMDes berasal dari penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang digunakan untuk jasa pelayanan, mengelola aset, serta usaha lainnya dengan tujuan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa (Mawardiani, 2017).

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Pasal 87, dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta bisa melakukan usaha pada bidang ekonomi maupun pelayanan umum lainnya sesuai yang ditentukan oleh peraturan undang-undang.”. Dalam peraturan lebih lanjut, pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa BUMDes susunan kepengurusan dari organisasi pengelola BUMDes terdiri dari penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Sehingga berangkat dari itu, dipastikan bahwa BUMDes memiliki suatu sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk membantu atau mempermudah organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi (Hanel, 2013).

Sistem pengendalian internal merupakan suatu bagian penting yang tidak terpisahkan dari sistem informasi akuntansi. Tidak adanya dukungan sistem pengendalian internal yang memadai mengenai sistem informasi akuntansi tidak akan dapat menghasilkan informasi yang handal untuk pengambilan keputusan. Sistem pengendalian intern yang diterapkan pada sistem informasi akuntansi sangat berguna untuk mencegah dan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti untuk mengecek kesalahan-kesalahan akuntansi yang terjadi sehingga dapat dikoreksi (Maruta dkk., 2015). Selain itu juga dapat mencegah dan menjaga keamanan dari kebocoran data-data dan informasi perusahaan.

Hadirnya BUMDes diharapkan dapat membantu para pengusaha dalam memberikan bantuan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya. Terlepas dari itu, resiko terjadinya tunggakan atau kredit macet sangatlah mungkin terjadi. Pemberian pinjaman kredit akan menimbulkan suatu piutang usaha untuk perusahaan yang dimana pemberian piutang mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya. Kecurangan dalam suatu siklus kerja juga sering terjadi sehingga membuat perusahaan mengalami kerugian (Hanel, 2013). Fenomena terjadinya piutang usaha tak tertagih atau kredit macet ini menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian pada salah satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terletak pada salah satu desa di kecamatan Jonggat, kabupaten Lombok Tengah.

Desa Sukarara berada di Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah merupakan desa wisata penghasil kerajinan tenun songket di pulau Lombok. Desa Sukarara memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama ‘Karya Sejati’. Unit usaha andalan dan yang pertama kali didirikan oleh BUMDes ini ialah unit simpan pinjam. Salah satu kegiatan pada unit simpan pinjam yaitu kegiatan pemberian pinjaman kredit (piutang usaha).

Jika dilihat dari jumlah kredit yang telah disalurkan oleh BUMDes Karya Sejati sejak dari tahun 2018 hingga 2021 terdapat peningkatan kolektibilitas kredit macet:

Tabel 1. Tabel Kolektibilitas BUMDes Karya Sejati 2018-2021

Tahun	Kolektibilitas	Jumlah Rekening	Baki Debet/Sisa Pokok	(%)
2018	<i>Macet</i>	108	308.056.000,00	12.75
	Total	534	2.416.080.000,00	99,99
2019	<i>Macet</i>	131	438.699.000,00	19.86
	Total	475	2.208.715.000,00	99,99
2020	<i>Macet</i>	166	709.930.500,00	32.59
	Total	473	2.178.134.000,00	100,0
2021	<i>Macet</i>	209	854.501.000,00	37.04
	Total	537	2.306.911.500,00	99,99

Permasalahan pada BUMDes Karya Sejati yaitu mengenai pengendalian internal penyaluran kredit, dimana terjadinya pembengkakan kredit pada tahun 2019, dimana jumlah kredit macet pada tahun 2019 sebesar Rp. 438.699.000,00 dengan persentase sebesar 19,86% mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun selanjutnya dimana pada tahun 2020 jumlah kredit macet sebesar Rp. 709.930.500,00 dengan persentase 32,59% dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 854.501.000,00 dengan persentase 37,04%. Hal ini disebabkan oleh pejabat pada saat itu memberikan dana atau pinjaman kepada kerabat serta keluarga dekatnya dengan jumlah yang besar, dimana hal tersebut menimbulkan suatu kerugian dan resiko yang besar akan terjadinya kredit macet. Selain itu, BUMDes Karya Sejati juga masih menggunakan sistem secara kekeluargaan dalam menentukan calon nasabah untuk pemberian pinjaman kreditnya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Nilawati (2016) yang berjudul “Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng”. Analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian kredit dilaksanakan telah memadai dan memenuhi unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit, masalah yang dihadapi yaitu tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai dan adanya fenomena karyawan rangkap jabatan, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan cara menempatkan karyawan sesuai dengan bidang keahlian dan tingkat pendidikannya, menyediakan sarana dan prasarana, terus meningkatkan kualitas dan kemampuan pegawai

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit dalam hal mencegah terjadinya kredit macet pada badan usaha milik desa (BUMDes) Karya Sejati.

TINJAUAN LITERATUR

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2015 pasal 1 ayat (2)).

Dibangunnya BUMDes didasarkan pada prakarsa masyarakat dengan prinsip-prinsip seperti transparansi, emansipatif, kooperatif akuntabel, partisipatif, dan sustainable. Hal yang paling penting dari semua itu ialah dilakukan dengan mandiri dan profesional (Putra dkk., 2017).

Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip dalam pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi agar dapat dipahami dan dipersepsikan dengan pemahaman yang sama oleh pemerintah desa, anggota baik penyerta modal, BPD, Pemerintah kabupaten, serta masyarakat. Prinsip pengelolaan BUMDes terbagi menjadi 6 (enam) yaitu (Ridlwani, 2015):

- a) kooperatif,
Setiap komponen yang memiliki keterlibatan di dalam pengelolaan BUMDes dituntut mampu bekerjasama yang baik demi keberlangsungan hidup dan pengembangan usahanya;
- b) partisipatif,
Seluruh komponen yang terlibat pada pengelolaan BUMDes harus memiliki kesediaan secara sukarela atau diminta memberikan dukungan serta kontribusi dengan tujuan dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes;
- c) emansipatif,
Semua komponen yang memiliki keterlibatan dalam hal pengelolaan BUMDes harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
- d) transparan,
Seluruh kegiatan operasional yang berpengaruh pada kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e) akuntabel,
Setiap kegiatan operasional harus bisa dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administratif; dan
- f) sustainable,
Kegiatan operasional harus bisa dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki arti sebagai suatu sistem, proses, atau struktur yang dijalankan oleh sebuah dewan direksi pada perusahaan, manajemen dan personel lain dengan tujuan untuk menyediakan jaminan mengenai sebuah pencapaian dari tujuan pengendalian melalui sebuah pengelompokan efisiensi dan keefektifan operasi perusahaan, reabilitas pelaporan keuangan, kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku (R dkk., 2020).

Proses yang bermula dari membuat suatu kebijakan dan prosedur agar dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam hal memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu sebuah perusahaan yang saling berkaitan adalah bentuk definisi dari suatu pengendalian internal. Penerapan pengendalian internal dalam setiap

kegiatan operasi perusahaan diharapkan tidak menimbulkan tindakan-tindakan penyelewengan yang dapat merugikan sebuah perusahaan (Fadila, 2020).

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway* atau COSO dalam Putra dkk., (2013) meliputi unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment), suasana dalam suatu organisasi mempengaruhi kesadaran dalam penguasaan (control consciousness) dari semua pegawainya. Lingkungan pengendalian ini juga merupakan dasar fondasi dari komponen-komponen lainnya karena menyangkut tentang kedisiplinan dan struktur.
2. Penilaian Resiko (Risk Assesment), merupakan suatu proses yang mengidentifikasi dan menilai ataupun mengukur mengenai potensi berbagai resiko yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah resiko teridentifikasi, manajemen selanjutnya harus menentukan bagaimana cara mengelola atau mengendalikannya.
3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities), merupakan suatu kebijakan dari prosedur-prosedur yang harus ditetapkan dengan tujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa seluruh arahan telah terlaksana. Aktivitas ini dapat diterapkan pada seluruh tingkatan organisasi dan juga pada kegiatan pengolahan data.
4. Informasi dan komunikasi (Information and Communication), dua elemen ini dapat membantu manajemen dalam hal melaksanakan tanggung-jawabnya. Manajemen harus dapat membangun suatu sistem informasi yang tepat dan efektif. Hal tersebut salah satunya menyangkut sistem akuntansi yang terdiriatas berbagai cara serta perekaman (records) guna mengidentifikasi, menggabungkan, menganalisa, mengelompokkan, mencatat serta melaporkan transaksi yang terjadi dan dalam rangka membuat suatu pertanggungjawaban (akuntabilitas) mengenai asset dan utang-utang perusahaan.
5. Pemantauan (Monitoring), suatu proses penilaian dan pengawasan sepanjang waktu mengenai kualitas pelaksanaan dari pengendalian internal dan akan dilakukan sebuah perbaikan jika diperlukan.

Kredit

Kredit adalah pemberian dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Pemberian dana tersebut didasarkan oleh asas kepercayaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki dana kepada pengguna dana yang membutuhkan dana tersebut (Mawardiani, 2017).

Prinsip-Prinsip dalam Pemberian Kredit

Sistem pengendalian internal 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions*) merupakan beberapa dari banyak solusi yang dapat dilakukan oleh pengelola dalam hal menentukan pemberian pinjaman kredit dan mencegah terjadinya kredit macet. Penjelasan lebih rinci dari 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral dan Conditions*) adalah sebagai berikut (M. T. D. Putra dkk., 2017):

- a. *Character* merupakan karakter atau watak nasabah. Analisis karakter pada pemberian kredit ditujukan untuk menegtahui bagaimana karakter atau watak dari calon debitur, apakah memiliki watak atau sifat yang bertanggungjawab terhadap kredit yang diambalnya atau tidak. Analisis ini dilakukan langsung oleh tim verifikasi dari pihak kreditur dengan meminta pendapat dari kepala dusun karena kepala dusunlah merupakan pihak yang paling mengetahui bagaimana karakter dari calon nasabah melalui interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. *Capacity* bertujuan melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Analisis ini melihat sumber penghasilan atau kemampuan pengembalian dari nasabah dalam

hal menentukan batasan besarnya kredit yang akan disetujui. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghitung perkiraan pendapatan calon nasabah dikurangi perkiraan biaya yang telah dikeluarkan oleh calon nasabah sehingga didapatkan sisa atau laba perbulannya.

- c. *Capital*, analisis ini dilakukan untuk menilai ekuitas atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk membiayai pinjaman kreditnya.
- d. *Condition of Economy*, analisis ini dilakukan dengan tujuan mengetahui kondisi umum ekonomi saat ini dan yang akan datang karena kondisi ekonomi akan selalu berubah-ubah. Namun, Jika kondisi ekonomi sedang bagus tapi nasabah tidak memiliki niat untuk membayar pinjamannya, tetap saja akan terjadi kredit bermasalah.
- e. *Collateral* adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada kreditur dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Jaminan ini dapat berupa barang-barang berharga yang nantinya akan digunakan oleh pihak kreditur menjadi jaminan apabila pihak peminjam tidak mengembalikan dana pinjamannya. Hal tersebut tentunya telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak sebelumnya.

Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah merupakan pemberian suatu fasilitas kredit yang di dalamnya mengandung risiko kemacetan. Hal ini mengakibatkan kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan sebuah kerugian. Kualitas suatu kredit dapat diketahui dengan cara melakukan penilaian kualitas kredit tersebut. Menurut Mulyati (2016:201-202) penilaian kolektibilitas atau kualitas kredit ditetapkan sebagai berikut:

- a) Kredit Lancar, merupakan kredit yang perjalanan pengangsurannya lancar atau memuaskan. Artinya, tidak adanya tunggakan bunga maupun tunggakan angsuran pokok dan segala kewajiban dapat diselesaikan oleh nasabah secara baik. Pembayaran yang tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak memiliki tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit.
- b) Kredit Dalam Perhatian, ialah kredit yang mengindikasikan adanya kelemahan pada kondisi keuangan dan kelayakan kredit debitur. Kredit yang memiliki tunggakan selama 1-2 bulan, mutasinya mulai tidak lancar, debitur sudah mulai melakukan penunggakan angsuran pokok dan/atau bunga. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
- c) Kredit kurang lancar, yaitu kredit yang selama 3 atau 6 bulan mutasinya tidak lancar, pembayaran bunga atau angsuran pokoknya tidak baik karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan yang dihadapi debitur. Usaha-usaha pendekatan oleh bank telah dilakukan tetapi hasilnya tetap kurang baik. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari
- d) Kredit Diragukan Kredit diragukan, yaitu kredit yang sudah tidak lancar dan sudah jatuh temponya, tetapi belum juga dapat diselesaikan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulau diragukan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank. Terdapat tunggakan 120 hari sampai dengan 180 hari.
- e) Macet Kredit macet sebagai kelanjutan dari usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit tidak lancar dan usaha tidak berhasil, barulah kredit tersebut dikategorikan kedalam kredit macet. Kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali, bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kegagalan Kredit

Faktor-faktor yang menyebabkan fenomena tersebut ialah (Mawardiani, 2017):

- a. Dari pihak Perusahaan
 1. Pada saat melakukan analisis, pihak kreditur pada bagian kredit kurang teliti dalam melakukan analisis kepada calon nasabahnya sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak terprediksi sebelumnya.
 2. Kelemahan dalam pembinaan dan monitoring keberlanjutan nasabah dalam mengangsur pembayaran kreditnya.
- b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah sendiri kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal yaitu:

 - 1) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah dengan sengaja bermaksud untuk tidak membayar kewajibannya kepada perusahaan. Khususnya pada BUMDes, Persepsi masyarakat bahwa pinjaman yang diberikan oleh BUMDes merupakan dana bantuan, sehingga kredit yang diberikan macet. Selain itu, dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar ini juga disebabkan karakter yang buruk dari nasabah.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Pada kasus ini, pihak nasabah memiliki niat untuk mau membayar, tetapi tidak memiliki kemampuan finansial. Contohnya nasabah mengalami kerugian atau kegiatan usahanya sepi dan faktor lain seperti terkena musibah.

Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2013) Upaya yang dilakukan bank dalam hal penyelamatan terhadap kredit bermasalah yaitu:

- 1) *Rescheduling* atau penjadwalan kembali merupakan upaya yang dilakukan bank dengan tujuan menangani kredit yang bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali ini bisa dilakukan apabila pihak debitur memiliki itikad baik akan tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada perjanjian awal. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan bahwa debitur dapat membayar kembali pinjaman kreditnya. Namun demikian, penentuan jadwal baru tersebut harus disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* atau penjadwalan ulang ini dapat memberikan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali dalam membayar pinjamannya.
- 2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) adalah upaya pihak bank dalam menyelamatkan kredit, dengan merancang ulang seluruh atau sebagian perjanjian yang telah disepakati sebelumnya oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan ini harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi nasabah dalam mengoperasikan usahanya. Dengan perubahan tersebut, diharapkan nantinya debitur bisa menyelesaikan pinjaman kreditnya sampai dengan lunas.
- 3) *Restructuring* (Penataan Kembali) merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.
- 4) *Rescheduling dan Restructuring*, upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Restructuring* dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat

- diselamatkan dengan memberikan 35 tambahan kredit untuk menambah modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran perbulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran
- 5) *Rescheduling and Reconditioning*, Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.
 - 6) *Restructuring and Reconditioning*, upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.
 - 7) *Rescheduling, Restructuring and Reconditioning*, upaya gabungan ketiga cara tersebut merupakan upaya maksimal dilakukan oleh bank misalnya jangka waktu diperpanjang, kredit ditambah, dan tunggakan bunga dibebaskan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berjenis penelitian deskriptif kualitatif. penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit pada BUMDes Karya Sejati dalam hal mencegah terjadi kredit macet.

Informan dari penelitian ini diambil dari perangkatan BUMDes Karya Sejati, yaitu Pengawas BUMDes, Direktur BUMDes, Ketua Unit Dana & Kredit selaku informan utama dan Karyawan Unit Dana & Kredit BUMDes Karya Sejati berjumlah 2 (dua) orang selaku informan pendukung. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara, pengamatan atau observasi, serta mengumpulkan data yang dibutuhkan tanpa diwakilkan oleh pihak lain.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengacu kepada pendapat Sugiyono (2019:246) dalam melakukan analisis data, yaitu analisis data model Miles and Huberman. Miles & Huberman (1984) menuturkan bahwa kegiatan dalam melakukan analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh untuk dianalisa. Analisis data kualitatif ini dapat berupa reduksi data (*data reduction*), displai data (*data display*) dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Adapun penjelasan masing-masing teknik analisis data seperti berikut :

- a. Reduksi Data (*data reduction*), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sertamencari tema dan polanya. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan (Sugiyono 2019:247).
- b. Data Displai (*data display*), langkah selanjutnya ialah mendisplaykan atau menyajikan data. Yaitu tahap dimana data yang telah terkumpulkan atau telah direduksi diusahakan penyampaian data dalam bentuk tabel serta uraian pernyataan agar gambar data dilihat secara keseluruhan untuk mengambil keputusan. Dengan dilakukannya display data, akan memudahkan penulis dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja berdasarkan data yang telah dipahami. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

flowchart dan sejenisnya. Dengan melakukan langkah penyajian data, maka akan memudahkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono 2019:249).

- c. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing/verification*), pada proses pengumpulan data peneliti sudah melakukan verifikasi. kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono 2019:253).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syarat Pengajuan Pinjaman Kredit

Pemberian realisasi pinjaman pada BUMDes Karya Sejati memiliki beberapa syarat dan ketentuan kepada calon nasabah yang ingin mengajukan pinjaman. Syarat-syarat yang diberikan, yaitu:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Kartu Keluarga;
3. Surat izin dari suami (jika perempuan telah menikah);
4. Surat agunan (untuk pinjaman di atas Rp. 2.000.000);
5. Membayar margin keuntungan sebesar 2% perbulan dari jumlah yang akan dipinjam;
6. Pemotongan provisi dan komisi diawal transaksi pinjaman sebesar 2% dari jumlah yang akan dipinjam; dan
7. Biaya administrasi sebesar Rp. 18.000,- (biaya materai dan map).

Prosedur Pengajuan Kredit


Proses pertama dalam pemberian kredit ialah calon nasabah bisa datang langsung ke kantor BUMDes Karya Sejati dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Surat Agunan dan Surat izin dari suami (jika perempuan telah menikah).

Langkah kedua, kepala unit simpan-pinjam kemudian melakukan pengecekan kelengkapan persyaratan yang dibawa oleh calon nasabah tersebut. Apabila dirasa telah memenuhi, nasabah akan diminta mengisi Surat Perjanjian Pinjaman (SPP), dalam surat tersebut nasabah mengisi besaran uang yang ingin dipinjam dan tujuan peminjaman uang tersebut nantinya akan digunakan untuk keperluan apa dan data diri calon nasabah. Selanjutnya, kepala simpan pinjam akan membawa Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) dari nasabah tersebut dan diberikan ke Direktur BUMDes Karya Sejati untuk memverifikasi data yang ada.


Langkah selanjutnya, Direktur BUMDes Karya Sejati dalam melakukan verifikasi data juga akan melakukan analisis kredit berdasarkan hasil survey nasabah yang telah dilakukan oleh bagian dana&kredit mengenai kebenaran data dari calon nasabah. Apabila setelah melakukan analisis tersebut, Direktur BUMDes telah yakin bahwa nasabah tersebut mampu membayar pinjamannya, maka Direktur BUMDes dapat dengan langsung menyetujui Surat Perjanjian Pinjaman (SPP) dan kemudian memberikan kembali formulir tersebut kepada kepala unit simpan pinjam.

Setelah disetujui, maka akan diadakannya pencairan dana. Kepala unit simpan-pinjam BUMDes Karya Sejati akan mempersiapkan 2 (dua) rangkap kuitansi atau bukti transaksi pemberian kredit yang kemudian ditandatangani oleh Kepala unit simpan pinjam dan Direktur BUMDes.


Kepala unit simpan-pinjam selanjutnya meminta kasir untuk melakukan pencairan dan menyiapkan kartu pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah. Selanjutnya kasir akan melakukan pencatatan baik secara manual maupun terkomputerisasi menggunakan aplikasi yang bernama Lunar Micro Banking System untuk menjadi bukti bahwa nasabah itu telah melakukan transaksi.



Gambar 1. Flowchart Pengajuan Pinjaman pada BUMDes Karya Sejati



Gambar 2. Flowchart Pencairan Kredit BUMDes Karya Sejati



Gambar 3. Flowchart Pencatatan Transaksi pada BUMDes Karya Sejati

Keterangan:

1. BSA = Bukti Surat Agunan;
2. SPP = Surat Perjanjian Pinjaman;
3. BKK = Bukti Kas Keluar;
4. BBA = Bukti Biaya Administrasi;
5. BPU = Bukti Penerimaan Uang (Komisi dan Provisi).
6. KP = Kartu Pinjaman

Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal pada sebuah sistem penyaluran kredit untuk BUMDes Karya Sejati amatlah penting agar pemberian kredit yang berikan bisa tepat sasaran serta dapat meminimalisir terjadinya kredit macet. Dalam penelitian ini, peneliti mencocokkan sistem pengendalian internal pemberian kredit yang diterapkan BUMDes Karya Sejati dengan komponen pengendalian internal yang telah ditetapkan COSO, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

a. Lingkungan Pengendalian

BUMDes Karya Sejati memiliki dua bentuk prosedur operasional standar, yakni prosedur operasional standar umum dan prosedur operasional standar khusus mengenai unit simpan-pinjam. Prosedur operasional standar umum yakni untuk seluruh kegiatan yang pada BUMDes Karya Sejati dan prosedur operasional standar khusus mengenai unit simpan-pinjam termasuk prosedur dan kebijakan mengenai pemberian kredit.

Struktur organisasi pada BUMDes Karya Sejati sudah menetapkan pembagian tugas, wewenang, serta tanggung-jawab secara jelas sehingga tidak ada karyawan yang rangkap jabatan dan hal tersebut membuat koordinasi dan komunikasi antar pegawai dapat berjalan dengan lancar.

Hukuman kepada karyawan yang tidak jujur atau melakukan fraud miliki berbagai tahapan, yakni pemberian surat peringatan satu (SP 1) sampai dengan (SP 3) kemudian apabila karyawan tersebut masih saja melakukan fraud sampai telah diberikan surat

peringatan tiga (SP 3), maka kebijakan yang akan dilakukan BUMDes Karya Sejati yakni menonaktifkan karyawan tersebut.

b. Penilaian Resiko

BUMDes Karya Sejati telah menetapkan dengan baik komponen penilaian resiko. Dalam melakukan penilaian risiko, BUMDes Karya Sejati telah memiliki laporan keuangan dan laporan tingkat kesehatan, laporan keuangan BUMDes Karya Sejati adalah berupa laporan posisi keuangan (Neraca), laporan laba dan rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas.

BUMDes Karya Sejati telah melakukan survey nasabah berdasarkan komponen atau prinsip 5C (*character, capital, capacity, conditions of economy, and collateral*). Namun, mereka melakukan survey tersebut hanya dengan menanyakan secara langsung dan hanya berpatokan dengan formulir Surat Perjanjian Pinjaman yang telah diisi oleh calon nasabah sebelumnya tanpa adanya formulir verifikasi usulan kredit. Survei dilakukan dengan mengonfirmasi pihak ketiga yang berhubungan erat dengan calon nasabah tersebut untuk mengetahui kebenaran yang telah disampaikan calon nasabah.

Penaksiran resiko yang dijalankan oleh BUMDes Karya Sejati ialah dengan menerapkan asas kehati-hatian yang di mana hal tersebut diperoleh dari pengalaman-pengalaman sebelumnya mengenai masalah pemberian kredit, yaitu pada fenomena pembengkakan kredit yang terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh tidak adanya aturan mengenai batasan maksimal pemberian kredit.

Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih tinggi dari pinjaman yang diberikan. Namun, pada surat perjanjian kredit disebutkan pada pasal 3 ayat (1) poin 3, bahwa pihak BUMDes hanya dapat menahan jaminan/agunan tersebut sampai pihak nasabah dapat melunasi angsurannya.

c. Aktivitas Pengendalian

Syarat-syarat pengajuan kredit tercantum pada surat perjanjian pemberian kredit. Pihak BUMDes terlebih dahulu membacakan syarat-syarat tersebut kepada calon nasabah yang akan melakukan pinjaman kredit.

BUMDes Karya Sejati telah melakukan otorisasi dari pejabat yang berwenang mengenai pemberian atau realisasi kredit, di mana dalam hal ini, pihak BUMDes memberikan otorisasi kepada Kepala unit simpan-pinjam (H. L. Samsiah) untuk menjalankan kegiatan tersebut.

Komite Pengawas telah memberikan saran mengenai efektivitas pengendalian internal pemberian kredit dengan baik. Para karyawan dan pengurus BUMDes Karya Sejati disarankan untuk memberikan pinjaman kepada banyak nasabah dengan nominal yang tidak terlalu besar atau standar dengan kemampuan dan memberikan pinjaman kepada beberapa nasabah saja namun dengan jumlah yang besar.

d. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi pada setiap divisi di BUMDes Karya Sejati telah berjalan secara efisien. Baik komunikasi vertikal yaitu antara manajer dengan karyawan dan komunikasi horizontal antara para manajer dan para karyawan. Hal ini dibuktikan dengan salah satu kegiatan pada BUMDes Karya Sejati, yaitu kegiatan turun lapangan/menagih nasabah.

Pencatatan segala metode dan transaksi yang ada pada BUMDes Karya Sejati telah terkomputerisasi dengan sebuah aplikasi yang bernama Lunar Micro Banking System. Aplikasi tersebut dilengkapi dengan fitur-fitur manajemen atau tata kelola keuangan, tata kelola pembiayaan (cicilan), maupun tata kelola simpan pinjam sesuai dengan standar koperasi di Indonesia.

Proses pencairan kredit akan diberikan dengan didampingi oleh berkas-berkas telah dilengkapi, seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, surat agunan, dan surat keputusan atau surat perjanjian pinjaman (SPP). Selanjutnya, nasabah akan diberikan lembar setoran yang wajib disertakan apabila akan melakukan pembayaran angsuran.

BUMDes Karya Sejati akan melakukan pelatihan kepada karyawannya mengenai pembaharuan teknologi yang akan digunakan, seperti melakukan pelatihan mengenai metode pencatatan akuntansi yang digunakan dan tata cara penggunaan aplikasi Lunar Micro Banking System sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang diinginkan seperti laporan laba/rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

e. Pemantauan

Pada Prosedur Operasional Standar (POS) BUMDes Karya Sejati, Badan Pengawas memiliki tugas yang salah satunya adalah melakukan pemeriksaan mengenai laporan keuangan dan realisasi rencana kerja yang diserahkan oleh direktur BUMDes melalui Penasehat persatu bulan sekali.

Direktur BUMDes Karya Sejati dalam Prosedur Operasional Standar (POS), memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan dan mengendalikan pemantauan, pengendalian, pengawasan, penanganan masalah dan monitoring perkembangan usaha yang ada pada BUMDes Karya Sejati.

Surat perjanjian pinjaman BUMDes Karya Sejati pada Pasal 3 mengenai hak dan kewajiban, Ayat (1) poin 3 (tiga) dijelaskan bahwa, "Pihak pertama berhak menahan jaminan/agunan selama jangka waktu pembayaran sampai pihak kedua dapat melunasi angsuran".

Permasalahan pada BUMDes Karya Sejati

Pemasalahan utama pada BUMDes Karya Sejati yakni terjadinya fenomena pembengkakan kredit yang terjadi pada tahun 2019 yang disebabkan oleh tidak adanya aturan mengenai batasan maksimal pemberian kredit. Namun, pada tahun 2021, melalui musyawarah desa, BUMDes Karya Sejati kemudian membuat dan menerapkan aturan mengenai batasan maksimal pemberian kredit, yaitu dengan nominal maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian 24 (dua puluh empat) bulan. Selain menetapkan batas maksimal pemberian kredit, Pengawas BUMDes Karya Sejati diharapkan dapat mengadakan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes kepada seluruh pengurus BUMDes yang dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan pelatihan tersebut sebaiknya diberikan oleh pihak yang profesional atau mengerti mengenai laporan keuangan dan juga BUMDes.

Permasalahan selanjutnya yakni masih adanya asumsi bahwa masyarakat yang tidak mau mengembalikan pinjaman karena berfikir bahwa pinjaman tersebut merupakan bentuk bantuan pemerintah secara cuma-cuma. Pengurus BUMDes sebelum memberikan pinjaman, diharapkan memberikan informasi dan menekankan bahwa uang pinjaman yang diberikan bukan merupakan uang bantuan cuma-cuma dari pemerintah dan tentunya harus dikembalikan.

Penyelesaian yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat kredit macet pada BUMDes yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, salah satunya dengan menanyakan mengenai kendala yang dialami, kemudian untuk penyelesaian selanjutnya yaitu dengan '*Rescheduling and Restructuring*', yakni memberikan keringanan dalam hal memperpanjang jangka waktu kredit sehingga nominal angsuran perbulannya menurun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit dalam hal mencegah terjadinya kredit macet pada BUMDes Karya Sejati Desa Sukarara telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari penerapan prinsip penyaluran kredit 5C (*character, capital, capacity, conditions of economy, and collateral*) dan unsur-unsur pengendalian internal yang telah diterapkan dalam kegiatan pengoperasian dan kepengurusan yaitu mulai dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pengawasan.

Struktur kepengurusan, penetapan kewenangan dan tanggung-jawab pada BUMDes Karya Sejati juga telah diatur dalam AD/ART atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes Karya Sejati yang telah memisahkan tanggung-jawab dan telah mengotorisasi fungsi secara tegas dan juga adanya *Standard Operational Prosedure* (SOP) yang harus dijalankan oleh pengurus BUMDes. Kepengurusan BUMDes Karya Sejati juga sudah membuat laporan keuangan yang terkomputerisasi serta mudah untuk dimengerti bagi orang-orang yang berkepentingan.

Permasalahan yang mempengaruhi adanya kredit macet pada BUMDes Karya Sejati yaitu terjadinya pembengkakan kredit yang disebabkan oleh tidak adanya aturan yang mengatur batasan maksimal penyaluran kredit. Namun, Pada periode selanjutnya, setelah dilakukannya evaluasi kinerja, BUMDes sudah melakukan perbaikan seperti adanya pembatasan maksimal penyaluran kredit sehingga dapat menekan resiko terjadinya kredit macet di kemudian hari.

Penyelesaian masalah kredit macet pada BUMDes yaitu dengan melakukan pendekatan secara personal, yaitu dengan tekun mendatangi setiap nasabah yang mengalami kredit macet dan menanyakan mengenai kendala yang dialami, kemudian untuk selanjutnya dibuatkan kebijakan '*Rescheduling and Restructuring*', yakni memberikan keringanan dalam hal memperpanjang jangka waktu kredit sehingga nominal angsuran perbulannya menurun.

Saran

1. BUMDes Karya Sejati diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk mengadakan pelatihan secara berkala yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, pelatihan tersebut sebaiknya diberikan oleh pihak eksternal yaitu orang yang profesional atau orang yang mengerti mengenai laporan keuangan dan juga BUMDes.
2. Sebelum menyalurkan kredit, diharapkan pihak BUMDes menekankan kepada calon nasabah bahwa uang pinjaman yang diberikan BUMDes bukan uang pemberian cuma-cuma dari Pemerintah yang tentunya harus dikembalikan dengan tujuan untuk dikelola kembali yang pada akhirnya juga untuk kesejahteraan masyarakat.
3. BUMDes Karya Sejati diharapkan menyediakan dokumen verifikasi usulan kredit yang bertujuan untuk mempermudah dalam menentukan kelayakan calon nasabah dan mempermudah dalam menentukan jumlah plafon yang dapat diberikan.

REFERENSI

- Fadila, A. N. N. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Kecurangan: Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 5(1), 20–45.
- Hanel, G. (2013). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada Pt Nusantara Surya Sakti. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 274–281.
- Ismail. (2013). *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Aplikasi*. Kencana.
- Maruta, H. (2015). *Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi*. 16–28.
- Mawardiani, A. F. (2017). *Studi Hermeneutika Pengendalian Intern Pemberian Kredit Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*. 17(2), 75–92.
- Meliany, L., & Hernawati, E. (2013). Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal Dan. *Sustainable Competitive Advantage*, 12(2), 281–293.
- Mulyati, E. (2016). *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Perekonomian Indonesia*. Refika Aditama.
- Nilawati, N. K. (2016). Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, 7(2).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, *Journal Of Chemical Information And Modeling* (2015).
- Pirdaus. (2020). *Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat Pirdaus Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi*.
- Putra, M. T. D., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2017). Analisis Sistem Penyaluran Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Muncul Sari Aji Desa Sujadi Kecamatan Swan Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1–11.
- Putra, N. S., Widarsono, A., & Nasim, A. (2013). *Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja Yang Diberikan Oleh Bank Misalnya PT Bank Jabar Banten Syariah Atau Tempat Penulis Melakukan Program Latihan Akademik (PLA), Yaitu Di BJB Syari*. 5(2), 1–10.
- R, D. A., Wahyudi, I., & Wijaya, R. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Jambi. *Jambi Accounting Review (Jar) Jar*, 1(April), 109–129.
- Ridlwani, Z. (2015). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Alfabeta.
- Winarno. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Universitas Negeri Malang (UM Press)*.